



PUTUSAN

Nomor 325/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dalam sengketa antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**
berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Kelurahan
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE, MA. Koordinator Hukum Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb. Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb. Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H. Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H. Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephin Anastasia, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 325/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Muhammad Aditya Putra, S.H. Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
8. Martin Santosa, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
9. Bagus Prasetyawan, S.H., Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
10. Adithya Dwi Prawira, S.H. Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, domisili elektronik : litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 202.KS/HK.06/DJB/2023, tertanggal 27 Juni 2023, disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat**;

M e l a w a n

PT. MULIA RAYMOND PERKASA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di The Boulevard Office, Jalan H. Fachrudin No.5, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mulia Raymond Perkasa Nomor 10 tanggal 10 Oktober 2007 dibuat dihadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 325/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Nomor C04922 HT.01.01-TH.2007 tanggal 29 November 2007 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Nomor 15 tanggal 13 Juni 2023 dibuat dihadapan Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Nomor 0032924.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Juni 2023, yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Julius Anggito Tri Priharto
Kewarganegaraan : Indonesia
Bertempat tinggal : Kemang Utara G/17, RT.001/RW.004,
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan.

Pekerjaan : Direktur

Karenanya mewakili Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Mulia Raymond Perkasa dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mulia Raymond Perkasa Nomor 10 tanggal 10 Oktober 2007;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hernando Favian, S.H., merupakan Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Raya Pasir Putih Nomor 8 B, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2023, domisili elektronik : hernando.favian@gmail.com;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 255/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 325/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Mulia Raymond Perkasa ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan, sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 006/CSL/Dir-ESDM/III/2023 tanggal 6 Maret 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Mulia Raymond Perkasa sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 006/CSL/Dir-ESDM/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 255/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 255/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 14 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding sampai dengan perkara ini diputus, tidak mengajukan memori banding;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 325/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Agustus 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 255/G/TF/2023/PTUN.JKT dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 325/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (obligation of law) sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, di mana tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang masih berlaku selama 20 tahun sejak di tetapkan sampai tanggal 12 Juni 2032;
- Bahwa terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal;
- Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, kepada Tergugat diwajibkan untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. Mulia Raymond Perkasa ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 325/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 255/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 11 Agustus 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 255/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 11 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh **H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 325/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **H. Ariyanto, S.H., M.H.** dan **Undang Saepudin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Diah Puri Astuti, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Ariyanto, S.H., M.H.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

Ttd.

Undang Saepudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Diah Puri Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000.00.-
2. Meterai Rp 10.000.00.-
3. Biaya proses banding Rp230.000.00.-

J u m l a h..... Rp250.000.00.-

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 325/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)